

**PEMKOT PALU TERIMA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2022**



<https://media.alkhairaat.id>

Wakil Wali Kota Palu, dr. Reny A. Lamadjido, menghadiri penyerahan hasil pemeriksaan kinerja atas penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak serta aman tahun anggaran 2020 sampai dengan semester I 2022, di Ruang Lobo Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tengah (Sulteng), Pada hari selasa 17 Januari 2023. Wakil Wali Kota Palu Reny juga mengatakan, bahwa pengelolaan keuangan daerah melalui implementasi yang berkenaan dengan pemenuhan hajat orang banyak, merupakan tugas pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menjadi subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dengan terkelola secara efektif dan efisien. "Dalam pelaksanaannya memerlukan keberfungsian auditor internal dan eksternal supaya pengelolaan keuangan dan kinerja Pemda berada dalam koridor, guna mencapai tujuan tata pemerintahan yang baik dan Bersih. " jelas Reny.

Menurut Reny, terdapat tiga pilar utama dalam pengelolaan keuangan dan kinerja Pemda perlu dijaga secara bersama yakni transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Untuk mencapai tiga tujuan tersebut, harus didukung perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah, serta pertanggungjawaban keuangan yang terkelola secara sirkular. Ia mengemukakan, kehadiran BPK dalam sistem ketatanegaraan sangat dibutuhkan, supaya pengelolaan keuangan negara dan daerah dapat dilaksanakan dengan penuh

tanggungjawab. "Uang negara pada hakikatnya adalah uang rakyat, tidak peduli apakah uang itu diperoleh dari pajak, cukai atau retribusi dan sumber pendapatan yang lain," ujar Reny.

Di kesempatan itu, katanya, Pemkot Palu sedang bekerja keras menciptakan pemerintahan bertanggungjawab, bersih, dan berwibawa serta selalu terbuka dalam menjalankan tugasnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. "Kota Palu ingin terus mantap bergerak mewujudkan pemerintahan yang amanah, sehingga bisa mewujudkan cita-cita jangka panjangnya. Menjadi Palu Kota untuk semua dan memastikan tidak ada pihak yang ditinggalkan dalam keseluruhan proses pembangunan," tandasnya.

Sumber Berita :

1. <https://sulteng.antaranews.com>, "*Pemkot Palu terima laporan hasil pemeriksaan BPK semester II 2022*", Selasa, 17 Januari 2023.
2. <https://media.alkhairaat.id>, "*Pemkot Palu Terima Hasil Pemeriksaan BPK terkait Akses Air Minum dan Sanitasi Layak*", Selasa, 17 Januari 2023.

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 ayat (5), menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dijelaskan berturut-turut bahwa:
 - 1) Pada Pasal 1 angka 1, Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - 2) Pada Pasal 1 angka 6, Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
 - 3) Pada Pasal 1 angka 7, Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- 4) Pada Pasal 1 angka 8, Standar pemeriksaan adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau pemeriksa.
 - 5) Pada Pasal 1 angka 9, Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - 6) Pada Pasal 2 ayat (1), Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
 - 7) Pada Pasal 4 ayat (1), Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
 - 8) Pada Pasal 4 ayat (3), Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.
 - 9) Pada Pasal 16 ayat (2), Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.
 - 10) Pada Pasal 17 ayat (4), Laporan hasil pemeriksaan kinerja disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya.
 - 11) Pada Pasal 18 ayat (1), Ikhtisar hasil pemeriksaan semester disampaikan kepada lembaga perwakilan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan. Kemudian pada Pada Pasal 18 ayat (2), Ikhtisar hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/bupati/ walikota selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.
3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Dijelaskan secara berturut-turut bahwa:
- 1) Pada Pasal 1 angka 4, Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
 - 2) Pada Pasal 1 angka 5, Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.

- 3) Pada Pasal 1 angka 6, Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
- 4) Pada Pasal 2 ayat (1), SPAM diselenggarakan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum.
- 5) Pada Pasal 2 ayat (2), SPAM diselenggarakan dengan tujuan untuk:
 - a. tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum;
 - b. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan harga terjangkau;
 - c. tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan BUMN, BUMD, UPT, UPDT, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha; dan
 - d. tercapainya penyelenggaraan Air Minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan Air Minum.
4. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Pasal 53 ayat (4) dimaksudkan bahwa, Pembangunan Lingkungan Hunian baru perkotaan yang mendukung pembangunan kota layak huni dilaksanakan melalui kegiatan antara lain peningkatan sistem transportasi perkotaan yang terintegrasi, pengelolaan air bersih perkotaan, pengelolaan sanitasi dan sistem drainase perkotaan, dan pengelolaan sampah perkotaan.